



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan  
Telp/ Faximile ( 0414 ) 21070

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 01//2023/BAPPELITBANGDA**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

**DALAM LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**

**PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan penempatan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



- Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada kolom 2 sesuai Jabatan sebagaimana pada kolom 4 pada Unit Kerja sebagaimana pada kolom 5 dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab, mengacu pada tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat dan Bidang masing-masing;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs. H. BASOK LEWA.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640310 198611 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan);
2. Kepala Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Masing-masing PNS yang bersangkutan.





---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan  
Telp/ Faximile ( 0414 ) 21070

---



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Nomor : 01//2023/BAPPELITBANGDA

Tanggal : 02 Januari 2023

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN  
PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENEMPATAN BIDANG/ SEKRETARIAT
1	2	3	4	5
1	RAJAMUDDIN MARZUKI, S.T., M.Si. / 19760117 200604 1 015	Pembina, IV/a	Perencana Madya	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
2	MUHAMMAD TAUFIK, S.E. M.M. / 19750427 201001 1 009	Penata Tk.I, III/d	Perencana Muda	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
3	NI'MAWATI SYARIAH, S.Pi., M.Si / 19850707 202012 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Perencana Pertama	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
4	ACHMAD WAHYUDI NUR, S.E., M.M. / 19750425 200604 1 025	Pembina, IV/a	Perencana Muda	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	ASMIYANTI, S.E. / 19750202 200903 2 001	Penata Tk.I, III/d	Perencana Muda	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6	REZKY YULIANTY ISMAIL, S.Tr.IP / 19990711 202108 2 001	Penata Muda, III/a	Analisis Pemerintahan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7	Hj. NURWAHIDA, S.Pd / 19680328 200604 2 014	Penata Tk.I, III/d	Perencana Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8	JALIL SETIAWAN JAMAL, S.Pd / 19920127 201503 1 004	Penata Muda Tk.I, III/b	Perencana Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



9	NUR HIDAYAT, S.T. / 19860601 201503 1 006	Penata Muda Tk.I, III/b	Perencana Muda	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
10	LISNA LIANA, S.Si, M.Ec.Dev / 19850612 201001 2 038	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	IRFAN MAULANA, S.STP / 19891017 201206 1 001	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
12	ADIWIJAYA, S.T. / 19800312 2015 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	SUMARDI / 19710714 200701 1 032	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
14	NUR SALAM / 19681217 199803 1 007	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Umum	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum pada Sekretariat
15	HENRIKA M, S.P. / 19841219 200903 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum pada Sekretariat
16	ALVIAN SENLY, S.E. / 19940909 201903 1 007	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub. Bagian Program, pada Sekretariat
17	ROSLAENI, A.Md / 19760516 201101 2 002	Penata Muda, III/a	Pengelola Keuangan	Sub. Bagian Keuangan, pada Sekretariat
18	SUNARDI / 19720615 200701 1 054	Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasi Keuangan	Sub. Bagian Keuangan, pada Sekretariat
19	ANDI MELIANA / 19730505 201407 2 002	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Bendahara	Sub. Bagian Keuangan, pada Sekretariat

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA,**



**Drs. H. BASOK LEWA.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640310 198611 1 002



